



### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

## LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN

### FORUM KEWIRAUSAHAAN SOSIAL (FKS) JAWA TENGAH **TENTANG**

PROGRAM PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI BIDANG HIDROPONIK, BARISTA, DRESS PAINTING dan SABLON PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG

NOMOR

: W13.PAS13.PK.01.07.03-794 Tahun 2020

NOMOR

: 001/PK/FKS-JTG/II/2020

Tahun 2020

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: ASRIATI KERSTIANI Bc.IP.SH.MH

NIP

: 19671217 199003 2 001

Pangkat / Gol: Pembina TK I (IV/b)

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

: Jalan Mgr Soegiyopranoto no 59 Semarang

Dalam hal ini bertindak atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Kelas IIA Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: KABUL SUBAHID, ST

Jabatan

: Ketua Umum Forum Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah

Alamat

: Jl. Mandasia IV no 387 RT 03 RW 01 Krapyak, Semarang

Telp/HP

: 081325745046 / 081329242116

Dalam hal ini bertindak atas nama Forum Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pemerintah yang melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Forum yang bergerak di bidang Kewirausahaan yang melaksanakan kegiatan dalam bidang pelatihan pendampingan kewirausahaan sosial.

Paraf Ko	ordinasi
PIHAKI	0
PIHAK II	4

# Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Bahwa **PARA PIHAK** berdasarkan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan pekerjaan pada Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
  - a. Memberikan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - Membentuk tenaga kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang terampil, bersertifikat dan mandiri;
  - Mewujudkan sumber daya yang unggul dari Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga bisa menjadi bekal setelah selesai menjalani pidananya;
  - Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing produk lainnya;
  - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - f. Menghasilkan produksi yang berkesinambungan dan mampu memberikan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

## Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pengelolaan kegiatan pelatihan kemandirian bagi warga binaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** melalui Bimbingan Instruktur, Sertifikasi Pelatihan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarkatan yang melalui kegiatan pelatihan Pembuatan Hidrophonik, Barista, Painting dan sablon.

Paraf Ko	ordinasi
PIHAKI	0
PIHAK II	1

# Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

## (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

### a. Hak PIHAK PERTAMA

- Mendapatkan pemberian bimbingan dari instruktur, sertifikasi peserta pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan(WBP) dan meminta informasi yang berkaitan dengan pelatihan;
- 2. Menerima hasil pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
- 3. Mendapatkan jaminan konsistensi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

### b. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1. Menyediakan tempat kegiatan pelatihan dan produksi;
- Menyediakan dan/atau menyiapkan tenaga pekerja dalam hal ini Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang;
- 3. Melakukan pengawasan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- Memberikan honor kepada instruktur, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelatihan yang diberikan PIHAK KEDUA dari bagian kesatuan maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini.
- 5. Menjaga keamanan dan ketertiban barang-barang PIHAK KEDUA.

### (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

#### a. Hak PIHAK KEDUA

- Mendapatkan akses keluar masuk Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Menggunakan gedung/showroom/bengkel kerja sebagai tempat pelatihan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Mendapatkan pendampingan dari PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan kegiatan.

### b. Kewajiban PIHAK KEDUA

- Menjaga citra dan performansi yang baik tentang kegiatan program kerjasama ini:
- 2. Memberikan pelatihan dan/atau mengikuti pengawasan dalam hal perekrutan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi pekerja;
- 3. Menyediakan petugas pelataihan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 4. Mengeluarkan sertifikat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan.
- Membantu menjaga kebersihan,keamanan dan ketertiban pada kegiatan tersebut agar selalu berjalan dengan baik.

Paraf Ko	ordinasi
PIHAK I	10
PIHAK II	4

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas);
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
- 11. Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor:M.HH-91-PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
- Instruksi Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Cetak Biru(Blue Print) Peningkatan Kegiatan Kerja Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam Program Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang usaha Hidrophonik, Barista, Painting, dan sablon pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai beikut:

Paraf Koordinasi	
PIHAK I	0
PIHAK II	4

# Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini bahwa PIHAK KEDUA wajib mentaati peraturan dan petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan PIHAK PERTAMA;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini secara terstruktur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada masing-masing **PARA PIHAK** dan dilaksanakan oleh:
  - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bertindak sebagai pengarah.

### b. Pelaksana PIHAK PERTAMA

- Kepala Seksi Kegiatan kerja
- Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
- Kepala Sub Seksi Sarana Kerja
- . Staf di lingkungan bidang kegiatan kerja.

### c. Pelaksana PIHAK KEDUA

- Ketua Umum Forum. Kewirausahaan Sosial (FKS) Jawa Tengah
- Instruktur dari Bidang Hidrophonik
- Instruktur dari Bidang Barista/Kopi
- Instruktur dari Bidang Dress Painting
- Instruktur dari Bidang Sablon

# Pasal 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1(satu) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan review paling lambat 2(dua) minggu sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir.

Paraf Ko	ordinasi
PIHAK I	0
PIHAK II	1

### Pasal 7 LAIN-LAIN

Segala ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atau penambahan (addendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

# Pasal 8 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2(dua) eksemplar dengan bermaterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA** 

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN

KELAS IIA SEMARANG

KEPALA,

ASRIATI KERSTIANI Bc.IP.SH.MH NIP.19671217 199003 2 001 PIHAK KEDUA

FORUM KEWIRAUSAHAAN SOSIAL (FKS)

JAWA TENGAH

CETUA UMUM,

KABUL SUBAHID. ST